



P E N E T A P A N
Nomor 22/Pdt.P/2019/PN KPH

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

ANGGUN SUSILAWATI, Tempat lahir Nanti Agung, pada tanggal 23 Mei 1990, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Honorer, Agama Islam, Pendidikan Diploma III, bertempat tinggal di Desa Nanti Agung Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang, Kewarganegaraan Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon serta Surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memeriksa Surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat permohonannya tanggal 23 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 23 April 2019 dibawah register nomor 22/Pdt.P/2019/PN KPH, yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Kepahiang dapat mengeluarkan penetapan sebagai persyaratan perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama GHUFRON HAZIQ, Anak dari pasangan Suami Istri ARI KUSNEDI dan ANGGUN SUSILAWATI, tempat lahir Kepahiang, pada tanggal 13 Desember 2016 dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Anak Pemohon didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- 2) Bahwa didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dituliskan nama AA. GHUFRON HAZIQ;
- 3) Bahwa seharusnya yang benar adalah GHUFRON HAZIQ;

halaman 1 dari 8 halaman Penetapan nomor 22/Pdt.P/2019/PN KPH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Bahwa Akta Kelahiran tersebut akan dipergunakan bagi kepentingan pendidikan Anak Pemohon dan kepentingan lainnya dikemudian hari.

Berdasarkan hal-hal diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang untuk mengeluarkan Penetapan dan menetapkan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan bahwa GHUFRON HAZIQ adalah Anak Laki-laki yang lahir dari pasangan Suami Istri ARI KUSNEDI dan ANGGUN SUSILAWATI tempat lahir Kepahiang 13 Desember 2016;
- 3) Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang untuk memperbaiki Akta Kelahiran nomor 1708-LT-31052017-0013 atas nama AA. GHUFRON HAZIQ dengan merubah nama Anak Pemohon menjadi GHUFRON HAZIQ;
- 4) Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan itu Pemohon sendiri datang menghadap persidangan, dan setelah permohonannya itu dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya itu tanpa ada perubahan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya itu Pemohon dipersidangan telah mengajukan Surat-surat bukti berupa :

- 1) Photocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 1708-LT-31052017-0013 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepahiang, bukti bertanda P-1;
- 2) Photocopy Kutipan Akta Nikah nomor 228/15/VIII/2014 antara ARI KUSNEDI, S.E., dengan ANGGUN SUSILAWATI, Amd.Keb., bukti bertanda P-2;
- 3) Photocopy Kartu Keluarga NIK 1708041009150001 atas nama Kepala Keluarga ARI KUSNEDI, bukti bertanda P-3;
- 4) Photocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1708042901880002 atas nama ARI KUSNEDI, bukti bertanda P-4;
- 5) Photocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1708036305900001 atas nama ANGGUN SUSILAWATI, bukti bertanda P-5;
- 6) Surat Keterangan Kelahiran nomor 28/2012/2019 dari Kepala Desa Nanti Agung, bukti bertanda P-6;
- 7) Surat Keterangan nomor 27/2012/2019 dari Kepala Desa Nanti Agung, bukti bertanda P-7.

halaman 2 dari 8 halaman Penetapan nomor 22/Pdt.P/2019/PN KPH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti Surat bertanda P-1 s/d P-5 tersebut diatas telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sangatlah bersesuaian dengan asli Surat, sedangkan bukti bertanda P-6 dan P-7 merupakan asli surat yang kesemuanya dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah yang dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi adalah sebagai berikut :

- 1) HENNI NOVRIANTI binti JAELANI, tempat lahir Taba Tebelet, pada tanggal 19 Januari 1989, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Taba Tebelet Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, Agama Islam, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon merupakan teman Saksi;
 - Bahwa Suami Pemohon bernama ARI KUSNEDI yang menikahi Pemohon pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2014;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Suaminya tersebut ada lahir 2 (dua) orang Anak yakni bernama TAMAM ASSADIQ dan GHUFRON HAZIQ;
 - Bahwa Pemohon hadir dipersidangan ini bermaksud untuk memperbaiki adanya kesalahan penulisan nama Anak Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 1708-LT-31052017-0013 atas AA. GHUFRON HAZIQ yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa nama Anak Pemohon adalah GHUFRON HAZIQ, dan bukan AA. GHUFRON HAZIQ sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
 - Bahwa GHUFRON HAZIQ merupakan Anak Kandung Pemohon dengan Suami Pemohon ARI KUSNEDI;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa kelahiran Anak Pemohon tersebut;
 - Bahwa maksud Pemohon memperbaiki kesalahan penulisan nama Anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut disesuaikan dengan nama yang dimaksud Pemohon dengan tujuan agar tidak menjadi permasalahan dikemudian hari;
 - Bahwa sebelumnya Pemohon telah menyampaikan kesalahan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

halaman 3 dari 8 halaman Penetapan nomor 22/Pdt.P/2019/PN KPH



Kepahiang akan tetapi Dinas dimaksud meminta agar Pemohon terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat dimana domisili Pemohon.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

- 2) LINGGA OKTRIA binti SUMARJONO, tempat lahir Nanti Agung, pada tanggal 6 Oktober 1990, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Tapak Gedung Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang, Agama Islam, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa Pemohon merupakan tetangga Saksi;
 - Bahwa Suami Pemohon bernama ARI KUSNEDI yang menikah dengan Pemohon pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2014;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Suaminya tersebut ada lahir 2 (dua) orang Anak yakni bernama TAMAM ASSADIQ dan GHUFRON HAZIQ;
 - Bahwa Pemohon hadir dipersidangan ini bermaksud untuk memperbaiki adanya kesalahan penulisan nama Anak Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 1708-LT-31052017-0013 atas AA. GHUFRON HAZIQ yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa nama Anak Pemohon adalah GHUFRON HAZIQ, dan bukan AA. GHUFRON HAZIQ sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
 - Bahwa GHUFRON HAZIQ merupakan Anak Kandung Pemohon dengan Suami Pemohon ARI KUSNEDI;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa kelahiran Anak Pemohon tersebut;
 - Bahwa maksud Pemohon memperbaiki kesalahan penulisan nama Anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut disesuaikan dengan nama yang dimaksud Pemohon dengan tujuan agar tidak menjadi permasalahan dikemudian hari;
 - Bahwa sebelumnya Pemohon telah menyampaikan kesalahan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang akan tetapi Dinas dimaksud meminta agar Pemohon

halaman 4 dari 8 halaman Penetapan nomor 22/Pdt.P/2019/PN KPH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat dimana domisili Pemohon.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan lebih jauh tentang materi permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang apakah perihal yang dimohonkan Pemohon termasuk wewenang Pengadilan Negeri atau bukan, terhadap hal ini Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang nomor 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum, ditentukan bahwa selain tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut dalam pasal 50 dan 51, Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang;

Bahwa kewenangan lain yang dimaksud disini adalah juga termasuk kewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara Voluntair yang ada dasar hukumnya baik di dalam peraturan perundang-undangan maupun didalam Yurisprudensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Kepahiang dapat mengeluarkan penetapan untuk persyaratan perbaikan nama Anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 1708-LT-31052017-0013 tertera AA. GHUFRON HAZIQ yang seharusnya GHUFRON HAZIQ, maka untuk itu Pemohon meminta agar nama Anak Pemohon yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dapat diperbaiki sebagaimana permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan maksud Pemohon itu pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang meminta agar Pemohon terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon;

halaman 5 dari 8 halaman Penetapan nomor 22/Pdt.P/2019/PN KPH



Menimbang, bahwa atas permasalahan yang dihadapinya itu Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Kepahiang seperti tersebut diatas, dan selanjutnya apakah dapat permohonan Pemohon itu dikabulkan maka untuk itu Pengadilan negeri mempertimbangkan maksud Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon bernama ANGGUN SUSILAWATI, setelah membaca surat-surat yang diajukannya ternyata benar berdomisili di Kabupaten Kepahiang, hal ini sebagaimana tertuang dalam bukti Surat bukti bertanda P-3 (Kartu Keluarga) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bertanda P-5 yang selanjutnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon bermaksud ingin merubah nama Anak Pemohon sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah AA. GHUFRON HAZIQ yang seharusnya tidak terdapat huruf AA dalam penulisan sebenarnya;

Bahwa sebagaimana ketentuan bunyi pasal 52 Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, dan atas dasar Penetapan itu Pemohon melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas Pengadilan berpendapat oleh karena perubahan dimaksud merupakan hak dari Pemohon dan dengan pertimbangan demi kepentingan terbaik Anak Pemohon sebagaimana telah ditentukan Undang-undang dan maksud Pemohon tersebut juga telah diakomodir dalam peraturan perundangan berlaku sebagaimana bunyi pasal diatas, maka sangat beralasan hukum jika Pemohon melakukan perubahan nama tersebut dan selanjutnya Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon sepanjang menyangkut perbaikan nama dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena hal-hal lain dalam Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon tersebut tidak dipersoalkan dan dianggap tidak ada kesalahan dalam penulisannya oleh Pemohon maka menurut Pengadilan dianggap tidak relevan untuk dipertimbangkan, dan mengenai hal lain diluar perbaikan nama depan Anak Pemohon tersebut Pengadilan tetap mengacu pada bunyi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kepahiang tersebut;

halaman 6 dari 8 halaman Penetapan nomor 22/Pdt.P/2019/PN KPH



Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan berkesimpulan bahwa GHUFRON HAZIQ merupakan Anak Laki-laki yang lahir dari pasangan Suami Istri ARI KUSNEDI dan ANGGUN SUSILAWATI, tempat lahir Kepahiang, pada tanggal 13 Desember 2016, dan kepada Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang kiranya dapat memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran bernomor 1708-LT-31052017-0013 atas nama AA. GHUFRON HAZIQ agar diperbaiki nama tertera menjadi GHUFRON HAZIQ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon ini merupakan kepentingan dari Pemohon tersebut maka sudah selayaknya terhadap segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang sampai dengan saat ini ditaksir berjumlah Rp181.000,00 (*seratus delapan puluh satu ribu rupiah*);

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan pasal 52 Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan bahwa **GHUFRON HAZIQ** merupakan Anak Laki-laki yang lahir dari pasangan Suami-Istri ARI KUSNEDI dan ANGGUN SUSILAWATI, tempat lahir Kepahiang, pada tanggal 13 Desember 2016;
- Menetapkan agar Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran nomor **1708-LT-31052017-0013** atas nama AA. GHUFRON HAZIQ, untuk diperbaiki atas nama tersebut tadi menjadi **GHUFRON HAZIQ**;
- Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon yang sampai dengan saat ini ditaksir berjumlah **Rp181.000,00** (*seratus delapan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **9 Mei** tahun **2000 sembilan belas** oleh **YONGKI, S.H**, selaku Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang untuk memeriksa permohonan ini, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **TRI**

halaman 7 dari 8 halaman Penetapan nomor 22/Pdt.P/2019/PN KPH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HARIYANTI, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dengan
tersebut.

Meterai

Hakim,

=TTD=

YONGKI, S.H.

Panitera Pengganti,

=TTD=

TRI HARIYANTI, S.H.

Rincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran
- Biaya panggilan
- Biaya Redaksi
- Biaya Penyerahan Akta
- Meterai
- ATK
- Jumlah

Rp 30.000,00

Rp 75.000,00

Rp 10.000,00

Rp 10.000,00

Rp 6.000,00

Rp 50.000,00 +

Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

halaman 8 dari 8 halaman Penetapan nomor 22/Pdt.P/2019/PN KPH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)